

### PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### **IZIN USAHA**

### (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya TK RADEN INTAN

Nomor Induk Berusaha : 9120212170259

Alamat Perusahaan : JL. LINTA SUMATERA KM. 205

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kode KBLI : 85132

Lokasi Usaha

- Alamat : JL. LINTAS SUMATERA KM .205

- Desa/Kelurahan : Karang Umpu

- Kecamatan : Blambangan Umpu

- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan

- Provinsi : Lampung

#### Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini BELUM berlaku efektif.

- Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
- 2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
  - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
  - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
  - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

#### IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya TK RADEN INTAN

Nomor Induk Berusaha : 9120212170259

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : JL. LINTAS SUMATERA KM .205

- Desa/Kelurahan : Karang Umpu

- Kecamatan : Blambangan Umpu

- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan

- Provinsi : Lampung

- Luas Lahan : 96 m<sup>2</sup>

Rencana Kegiatan : - TAMAN KANAK- KANAN

- Koordinat : -4.5338600, 104.4821700

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha, Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120212170259

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya TK RADEN INTAN

Alamat Perusahaan : JL. LINTA SUMATERA KM. 205, Kel. Karang Umpu, Kec.

Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Prop. Lampung

NPWP : 93.059.534.3-326.000 Nomor Telepon : 088276693170

Nomor Fax : -

Email : melyrosita78@gmail.com

Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul

Athfal

Kode KBLI : 85132 Status Penanaman Modal : PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 November 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.